

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK  
TERHADAP PERKARA YANG DI SP3  
(SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**PAULU ROSI  
011500079**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : PAULU ROSI  
NIM : 011500079  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK  
TERHADAP PERKARA YANG DI SP3 (SURAT  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA)

Palembang, Maret 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH**

Penulis,  
**PAULU ROSE**

Pembimbing Pertama,  
**Dr. Hj. Jauhariah, S.H.,M.M.,M.H**

Pembimbing Kedua,  
**Dr. Marsudi Utomo, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

Ketidakadilan dalam masyarakat dalam kasus hukum dapat terjadi kepada siapapun, baik bagi pihak korban maupun tersangka. Hal ini dapat terjadi bila sikap atau tindakan penyidik dalam menyelidiki kasus yang terjadi kurang teliti. Sehubungan dengan tanggung jawab penyidik terhadap perkara yang di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara), apabila tidak terdapat cukup bukti dan apabila peristiwa tersebut bukan tindak pidana.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan penelitian hukum normatif, adapun data yang diperoleh adalah dari data primer, sekunder, dan tersier bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penyidik terhadap perkara yang di SP3 sebagaimana dimaksud diatas adalah apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan dengan alasan demi hukum, yaitu jika tersangka meninggal dunia, peristiwa tersebut telah kedaluwarsa penuntutannya, dan pengaduan dicabut.

Simpulan, dengan demikian, berdasarkan perkara yang telah di SP3, status hukum tersangka yang perkaranya di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) adalah tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, yang mana hal tersebut sebagai suatu wujud perlindungan hak asasi, harkat, dan martabat serta pengembalian nama baik dalam masyarakat.

Rekomendasi, pihak Kepolisian sebaiknya terhadap kasus yang belum jelas perkaryanya agar diberikan SP3, terlebih jika tidak terdapat cukup bukti. Agar tanpa diminta, pihak penyidik (terkait) untuk mengembalikan nama baik tersangka karena hal tersebut dapat berdampak pada kehidupan sosialnya di masyarakat.

**Kata Kunci :** *Penyidik, tersangka, SP3 (Surat penghentian penyidikan perkara).*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Metodologi .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Penyidikan .....	14
C. Pembuktian .....	20
D. Penghentian Penyidikan .....	22
E. Penyelesaian Sengketa Penghentian Penyidikan .....	25
<b>BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP PERKARA YANG DI SP3 (SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA)</b>	
A. Tugas dan Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Perkara yang di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) .....	26
B. Status Hukum Tersangka yang Perkaranya di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) .....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	38
B. Saran – Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	40
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penyidik terhadap perkara pidana yang di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) adalah dengan alasan sebagai berikut, yaitu: Penghentian penyidikan dilakukan dengan alasan tidak cukup bukti, Penghentian penyidikan dilakukan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana, Penghentian penyidikan dilakukan dengan alasan demi hukum, dalam hal antara lain yaitu tersangka meninggal dunia, peristiwa tersebut telah kedaluwarsa penuntutannya, dan pengaduan dicabut.
2. Status hukum tersangka yang perkaranya di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) adalah tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, yang mana hal tersebut sebagai suatu wujud perlindungan hak asasi, harkat, dan martabat serta pengembalian nama baiknya.

#### B. Saran-saran

Sebagai bahan masukan dengan ini penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kepolisian, terhadap kasus yang belum jelas perkaranya agar diberikan SP3, terlebih jika tidak terdapat cukup bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Andi Hamzah, 2015, *KUHP & KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta

Andi Hamzah, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Andi M. Sofyan, dkk, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Imam Suroso, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

Muhammad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2008

Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem

### Internet

O Lantu, <https://media.neliti.com>. *Kewenangan Jaks Penguntut Umum dalam Mengeluarkan SP3 Menurut KUHAP*, diakses pada tanggal 23 Januari 2019

Safrina, dkk, <https://ejurnal.unsrat.ac.id>, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum dan Hukum Acara Pidana*, diakses pada tanggal 23 Januari 2019